

Penggunaan Dana Donasi yang Tidak Tepat Perspektif Fikih Muamalat

The Misuse of Donation Funds A Fiqh Muamalat Perspective

Fahril Angga Saputra^a, Muhammad Nirwan Idris^b, Islahuddin Ramadhan Mubarak^c,

^a Institut Agama Islam STIBA Makassar, Indonesia; Email: fahrilanggasaputra1@gmail.com

^b Institut Agama Islam STIBA Makassar, Indonesia; Email: Muhhammadnirwan@gmail.com

^c Institut Agama Islam STIBA Makassar, Indonesia; Email: mubarak_eni@yahoo.co.id

Article Info

Received: 05 August 2025

Revised: 15 August 2025

Accepted: 23 August 2025

Published: 11 September 2025

Keywords:

Amanah, Donation Funds, Fiqh Muamalat, Fund Misuse, Islamic Legal Consequences

Kata kunci:

Amanah, Dana Donasi, Fikih Muamalat, Konsekuensi Hukum Islam, Penyalahgunaan Dana

Abstract

The collection of donation funds is increasingly widespread; however, their utilization is often not on target or in accordance with their designated purpose, despite donations being highly encouraged in Islam. This fact highlights the necessity for transparency, accountability, and strict oversight to maintain public trust. This research aims to understand the principles of Islamic law in the utilization of donation funds, and to examine the conformity of the improper use of donation funds with the principles of fiqh muamalat and its Islamic legal implications. Employing a qualitative methodology through library research with normative and fiqh approaches, this study indicates that the improper use of donation funds constitutes a breach of trust (*khiyānah al-Amānah*) and is categorized as a deviation in financial management (*Taşarruf gāir masyrū*), with fiqh consequences including major sin and the obligation to return rights (*rad al-Haqq*) or provide compensation (*damān*). Although there are strict exceptions for fund reallocation in extreme emergency conditions for public benefit, provided it is carried out by authorized bodies with transparent sharia justification, the implication of this research is the reaffirmation of the importance of trustworthiness (*amanah*), alignment with purpose, transparency, accountability, and the freedom of funds from forbidden elements as essential foundations for donation fund management. This is expected to serve as a guideline for sharia-compliant operations, providing broad benefits, and rebuilding public trust in donation-disbursing institutions.

Abstrak

Pengumpulan dana donasi semakin masif, namun seringkali penggunaannya tidak tepat sasaran atau sesuai peruntukan, meskipun dalam Islam donasi sangat dianjurkan. Fakta ini menyoroti perlunya transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan ketat demi menjaga kepercayaan publik. Penelitian ini bertujuan mengetahui prinsip hukum Islam dalam penggunaan dana donasi serta mengkaji kesesuaian praktik penggunaan dana donasi yang tidak tepat dengan prinsip-prinsip fikih muamalat serta implikasi hukum Islam yang ditimbulkannya. Menggunakan metodologi kualitatif melalui kajian pustaka dengan pendekatan normatif dan fikih, penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan dana donasi yang tidak tepat merupakan pelanggaran amanah (*khiyānah al-Amānah*) dan penyimpangan pengelolaan harta (*Taşarruf gāir masyrū*), dengan konsekuensi fikih berupa dosa besar serta

kewajiban pengembalian hak (*rad al-Haqq*) atau ganti rugi (*damān*). Meskipun ada pengecualian ketat untuk pengalihan dana dalam kondisi darurat ekstrem demi kemaslahatan umum oleh otoritas berwenang dengan justifikasi syariah transparan, implikasi penelitian ini adalah penegasan kembali pentingnya amanah, kesesuaian tujuan, transparansi, akuntabilitas, dan kebebasan dana dari unsur haram sebagai fondasi esensial pengelolaan dana donasi, diharapkan menjadi pedoman operasional yang *syar'ī*, memberikan manfaat luas, dan membangun kembali kepercayaan publik.

How to cite:

Fahril Angga Saputra, Muḥammad Nirwan Idris, Islahuddin Ramadhan Mubarak, "Penggunaan Dana Donasi yang Tidak Tepat Perspektif Fikih Muamalat", *AL-MUNTAQA: Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab*, Vol. 1, No. 2 (2025): 562-583. doi: 10.36701/muntaqa.v1i2.2436



This work is licensed under a Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)

PENDAHULUAN

Hukum Islam mengajarkan bahwa dalam menjalankan seluruh syariat Islam di semua bidang kehidupan, termasuk dalam mencari nafkah atau aktivitas ekonomi, penting untuk senantiasa mendasarkan setiap langkah pada nilai-nilai dan norma-norma ajaran Islam yang luhur. Studi tentang ekonomi Islam mencakup berbagai aturan muamalah yang mengatur hubungan sosial dan transaksi ekonomi sesuai dengan prinsip-prinsip syariat.¹

Manusia merupakan makhluk sosial, mereka tidak bisa hidup tanpa saling membantu dan menolong kepada sesama manusia yang lain.² Oleh karena itu, Islam menganjurkan kepada umat Muslim yang beriman untuk senantiasa ikhlas dalam memberi semata-mata mengharapkan rida Allah Swt.³ Bantuan yang diberikan berupa bantuan tenaga maupun dengan memberi bantuan materiil sehingga memberi manfaat bagi orang lain. Hal ini berdasarkan firman-Nya dalam Q.S al-Baqarah/2: 267:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَخِيذِهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu infakkan, padahal kamu tidak

¹Farid Wajdi dan Suhrawardi K.Lubis, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h.4.

²Mukhlis Mukhtar, "Kepedulian Sosial Dalam Perspektif Hadis" *Ushuluddin* 23, no. 1 (2021): h. 90-93.

³Ubaidurrahman El-Hamdi, *Sedekah Bikin Kaya dan Berkah* (Cet.I; Jakarta: WahyQolbu, 2015), h. 23.

mau mengambilnya, kecuali dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Ketahuilah bahwa Allah Mahakaya lagi Maha Terpuji.⁴

Setiap Muslim diwajibkan untuk senantiasa bersikap ramah dan penuh kasih sayang, di mana pun dan dalam keadaan apa pun. Perbuatan baik tidak memiliki batasan, melainkan mencakup segala bentuk manfaat yang dapat diberikan kepada orang lain, baik berupa dukungan materi maupun bantuan moral.⁵

Dalam kehidupan manusia, harta memiliki peranan yang sangat penting,⁶ Al-Qur'an menjelaskan bahwa harta kekayaan tidak boleh hanya berputar-putar di tangan orang yang kaya saja, dengan banyaknya harta orang dapat memperoleh apa saja yang dibutuhkan. Semestinya Orang yang berada menyadari, bahwa didalam harta kekayaan yang dimilikinya terdapat juga hak fakir dan miskin yang membutuhkan. Hal ini berdasarkan firman-Nya dalam Q.S. al-Hasyr/59: 7:

مَا آفَاءَ اللَّهِ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ
كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا
اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Terjemahnya:

Apa saja (harta yang diperoleh tanpa peperangan) yang dianugerahkan Allah kepada Rasul-Nya dari penduduk beberapa negeri adalah untuk Allah, Rasul, kerabat (Rasul), anak yatim, orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan. (Demikian) agar harta itu tidak hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu terimalah. Apa yang dilarangnya bagimu tinggalkanlah. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras hukuman-Nya.⁷

Donasi atau derma, yang berasal dari bahasa Inggris *donation* dan berakar dari kata Latin *donum*, merupakan suatu bentuk pemberian yang umumnya bersifat fisik, baik dari individu maupun badan hukum. Pemberian ini dilakukan secara sukarela tanpa mengharapkan keuntungan atau imbalan, meskipun bentuknya bisa berupa makanan, barang, pakaian, mainan, atau kendaraan.⁸ Donasi dalam Islam merupakan salah satu bentuk ibadah sosial yang dianjurkan untuk membantu sesama, baik dalam bentuk sedekah, infak, maupun wakaf. Dana donasi yang terkumpul seharusnya digunakan sesuai dengan tujuan awal yang telah disepakati antara pemberi dan penerima dana. Namun, dalam praktiknya, tidak jarang terjadi penyalahgunaan dana donasi yang menyebabkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola donasi.

Kenyataan yang terjadi di masyarakat saat ini tidak jarang dana yang telah terkumpul digunakan tidak sesuai dengan niat pemberi atau tujuan awal yang telah

⁴Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Surabaya: Halim Publishing dan Distributing, (2014), h. 45.

⁵Nanik Chumairoh, „Mengungkit-ungkit pemberian dalam Hadis Musnad Ahmad bin Hanbal No Indeks 6882 ′, *Skripsi* (Surabaya: Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, 2019), h. 1

⁶Supandi Rahman, “Bisnis Dalam Islam” *Ekonomi Syariah* 1, no. 1 (2020): h. 56-62.

⁷Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 546.

⁸Afni Roikhatul Jannah, ”Kajian hukum islam terhadap praktik donasi uang kembalian di alfamart kesesi” *skripsi* (Pekalongan: Fak. Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah IAIN, 2022), h. 9.

disepakati.⁹ Tindakan penyalahgunaan atau penggunaan dana yang tidak tepat ini dapat merugikan banyak pihak, baik pemberi donasi, penerima, maupun pengelola dana itu sendiri.

Masih kuat dalam ingatan kita, tentang seseorang yang mengaku menjadi buta karena disiram air keras oleh temannya. Dengan kisah sedih yang dimilikinya, banyak orang yang tergerak untuk membantu dan memberikan sumbangan demi kesembuhannya. Penggalangan dana yang dibuka sejak bulan September 2024 meraup hasil hingga 1,5 miliar rupiah. Namun sayangnya, menurut beberapa sumber ada dugaan penyalahgunaan atas donasi tersebut. Uang yang seharusnya digunakan untuk berobat malah digunakan untuk hal lainnya. Dari hal tersebut muncullah sebuah petisi yang meminta korban untuk mengembalikan uang donasi yang diberikan. Kasus ini sangat mirip dengan skandal yang sempat viral di Indonesia terkait lembaga Aksi Cepat Tanggap (ACT), di mana lembaga filantropi tersebut diduga kuat menyalahgunakan dana sumbangan masyarakat untuk kepentingan pribadi dan operasional yang tidak semestinya, alih-alih menyalurkannya kepada pihak yang membutuhkan. Kedua insiden ini secara tegas menyoroiti urgensi akan transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan ketat dalam pengelolaan dana publik dan donasi, demi menjaga kepercayaan masyarakat.

Permasalahan penyalahgunaan dana donasi ini tidak hanya berimplikasi pada aspek moral dan keagamaan, tetapi juga menyentuh ranah hukum nasional. Sebagai negara hukum, Indonesia memiliki landasan konstitusional yang kuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) yang secara tidak langsung mengatur prinsip-prinsip pengelolaan keuangan publik dan partisipasi masyarakat, termasuk dana donasi. Semangat Pasal 23A UUD 1945 yang menekankan tentang pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara, mengindikasikan adanya pengaturan yang ketat terkait pengelolaan dana masyarakat.¹⁰ Lebih lanjut, prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang tertuang dalam sila kelima Pancasila dan diperkuat dalam UUD 1945,¹¹ menuntut pengelolaan dana donasi yang transparan dan akuntabel demi tercapainya kemaslahatan umum, bukan untuk penyalahgunaan yang merugikan publik. Oleh karena itu, penyalahgunaan dana donasi merupakan pelanggaran terhadap amanah publik dan semangat konstitusi.

Dalam hukum Islam, prinsip amanah (kepercayaan) sangat ditekankan.¹² Oleh karena itu, penting untuk mengkaji bagaimana hukum Islam memandang penggunaan dana donasi yang telah ditetapkan oleh pemberi donasi kepada tujuan lain yang lebih mendesak atau bermanfaat oleh pihak pengelola.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian terkait penggunaan dana donasi yang tidak tepat dalam perspektif fikih muamalat menjadi topik kajian yang menarik untuk dibahas

⁹Muhammad Hadi, *Paradigma Masterpiece Keuangan Islam dan Aplikasinya Di Perbankan Syariah* (Cet. I; Sleman: Deepublish, 2019), h. 12.

¹⁰Republik Indonesia, "Undang-Undang RI pasal 23A Tahun 1945 tentang Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang, dalam *undang-undang tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan (UU KUP) 1945* (Jakarta: Mahkamah konstitusi RI, 2020) h. 45.

¹¹Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Pembukaan alinea keempat dan Pasal 34 ayat (1).

¹²Ibnu Rusydi, *Tata Kelola Pemerintahan dalam Islam: Sejarah Kepemimpinan Khalifah Harun Al-Rashid (786-809 M) dan Khalifah Abd Al-Rahman Al-Nasir (929-961 M)* (Cet. I; Serang: A-Empat, 2023), h. 24.

lebih lanjut. Penelitian ini bertujuan: (1) mengetahui prinsip-prinsip hukum Islam dalam penggunaan dana donasi, (2) Mengkaji kesesuaian praktik penggunaan dana donasi yang tidak tepat dengan prinsip-prinsip fikih muamalat serta implikasi hukum Islam yang ditimbulkannya.

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu kajian yang menggunakan berbagai literatur seperti buku, kitab klasik, jurnal, dan informasi relevan lainnya untuk mendalami lingkup pembedaan.¹³ Tujuan utamanya adalah mengumpulkan data konseptual yang dapat digunakan untuk menganalisis peristiwa atau permasalahan yang berkaitan dengan fokus penelitian.¹⁴

Penelitian ini juga menggunakan pendekatan normatif untuk memahami permasalahan berdasarkan kerangka keilmuan hukum Islam. Pendekatan normatif ini merujuk pada sumber-sumber utama hukum Islam, seperti Al-Qur'an, hadis, fikih, dan pendapat para ulama yang telah ditetapkan dalam literatur hukum Islam.¹⁵

Analisis data dilakukan secara kualitatif yaitu analisis yang menyatu dengan aktivitas pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penyimpulan hasil penelitian.¹⁶ Setelah itu dianalisis dengan metode deduktif yaitu cara berfikir yang timbul dari sebuah asumsi atau pernyataan umum untuk mencapai sebuah kesimpulan yang bermakna lebih khusus¹⁷, sehingga peneliti bisa mengetahui secara mendalam mengenai judul yang berkaitan dengan penelitian.

Penelitian ini memiliki peran penting sebagai rujukan pemikiran bagi masyarakat dalam menghadapi permasalahan yang berkaitan dengan penggunaan dana donasi yang tidak tepat dalam perspektif fikih muamalat, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi pelengkap referensi dan literatur bacaan sekaligus sebagai upaya dalam peningkatan wawasan keilmuan, ditemukan karya ilmiah yang memiliki relevansi dengan penelitian ini, di antaranya:

Pertama, skripsi Ananda Suci Sugianto (2024) berjudul *Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pengalihan Uang Kembalian Konsumen Dalam Bentuk Donasi Pada Transaksi di Alfamart*. mengkaji pengalihan uang kembalian menjadi donasi tanpa informasi yang jelas dari pihak Alfamart. Penelitian ini menyoroti pentingnya ridha, kejelasan akad, dan menghindari gharar. Hasilnya, meskipun sah secara akad mu'athah, diperlukan transparansi dan persetujuan konsumen.¹⁸ Berbeda dengan penelitian ini yang lebih fokus pada penyalahgunaan dana donasi oleh lembaga, bukan praktik bisnisnya.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Yonathan Wingit Pramono dan Priyantoro Widodo dengan judul *Problematika Etis Penyalahgunaan Dana Bantuan Mengatasnamakan Kemanusiaan*. Hasil penelitian ini menyatakan problematika etis penyalahgunaan dana atas nama kemanusiaan merupakan sebuah tindakan yang tidak

¹³Bambang Sugono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Cet. I; Jakarta: PT Grafindo Persada, 2009 M), h. 184.

¹⁴Mukhtar, *Metode Penelitian Deskriptif Kualitatif* (Jakarta: GP Pres Group, 2013 M), h. 10

¹⁵Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2011 M), h. 33.

¹⁶Ahmad Rijali, "Analisis Data Kualitatif", *Jurnal Alhadharah* 17, no. 33 (2018): h. 81-95.

¹⁷Imron Mustofa, "Jendela Logika dalam Berfikir: Deduksi dan Induksi sebagai Dasar Penalaran Ilmiah", *El-Banat: Jurnal Pemikiran dan Pendidikan Islam* 6, no. 2 (2016): h. 122-142.

¹⁸Ananda Suci Sugianto, "Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Pengalihan Uang Kembalian Konsumen Dalam Bentuk Donasi Pada Transaksi di Alfamart (Studi Kasus di Kecamatan Matuari, Kota Bitung)", *Skripsi* (Manado: IAIN Manado, 2024).

terpuji karena tidak sesuai dengan tujuan mulia meringankan penderitaan yang sedang mengalami bencana, yang menjadi dasar dari penggalangan dana yang dilakukan sehingga membuat pandangan negatif dari masyarakat.¹⁹ Adapun perbedaan dengan penelitian yang dilakukan adalah penggunaan dana donasi yang tidak tepat dalam bentuk perspektif fikih muamalat.

Ketiga, penelitian Fathurrahman Alibi berjudul *Implikasi Perjanjian Terhadap Penyimpangan Penggunaan Dana Donasi Berdasarkan Perundang-undangan di Indonesia (Studi Kasus Donasi Agus Salim)*. membahas konsekuensi hukum dari penyimpangan penggunaan dana donasi berdasarkan perjanjian, baik tertulis maupun tidak. Dengan pendekatan normatif, penelitian ini menekankan tanggung jawab perdata dan pidana penerima donasi.²⁰ Berbeda dengan penelitian ini yang mengkaji dari perspektif fikih muamalat, termasuk mekanisme pengembalian dana yang disalahgunakan serta tanggung jawab moral dan *syar'ī* penerima donasi.

PEMBAHASAN

Konsep Donasi dan Dasar Hukumnya dalam Islam

1) Pengertian Dana Donasi

Donasi merupakan sumbangan dalam bentuk uang, barang, atau jasa yang diberikan dengan sukarela kepada individu, komunitas, atau organisasi yang memerlukan bantuan.²¹

Dalam Islam, donasi berkaitan dengan konsep sedekah, infak, dan wakaf, yang merupakan bentuk pemberian harta demi kebaikan tanpa mengharapkan balasan. Islam sangat menganjurkan praktik ini sebagai salah satu cara untuk menolong sesama serta memperoleh berkah dari Allah Swt.²² Dalam firman-Nya Q.S. al-Baqarah/2: 261:

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سَنَابِلٍ مِائَةٌ حَبَّةٍ
وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah adalah seperti (orang-orang yang menabur) sebutir biji (benih) yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada setiap tangkai ada seratus biji. Allah melipatgandakan (pahala) bagi siapa yang Dia kehendaki. Allah Mahaluas lagi Maha Mengetahui.²³

¹⁹Yonathan Wingit Pramono dan Priyantoro Widodo, "Problematika Etis Penyalahgunaan Dana Bantuan Mengatasnamakan Kemanusiaan", *education*, 1, no. 2 (2021): h. 115-131.

²⁰Fathurrahman Alibi, "Implikasi Perjanjian Terhadap Indonesia (Studi Kasus Donasi Agus Salim)", *Skripsi* (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2025).

²¹Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), h. 364.

²²Muhammad Ibn Idris al-Syafi'i, *Al-Umm fi Fiqh al-Imām al-Shāfi'ī*, juz 2 (Cet.I; Beirut: Dār al-Ma'rifah, 204 H/819 M), h. 76.

²³Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 44.

Menurut imam ibn Qudāmah dalam kitab *Al-Mughnī fī Fiqh al-Imām Ahmad ibn Hambal*, dana donasi adalah kewajiban memberi kepada yang membutuhkan sebagai amal jariyah yang dianjurkan.²⁴

Berdasarkan beberapa pengertian di atas dapat dipahami bahwa, infak atau dana donasi adalah segala macam bentuk pengeluaran atau sumbangan yang diberikan baik untuk kepentingan pribadi, keluarga maupun orang lain untuk kebaikan berdasarkan rasa ikhlas karena Allah Swt. Berinfak merupakan kegiatan ibadah dengan cara membelanjakan harta dengan tujuan sosial dan kemaslahatan orang banyak.

2) Dasar Hukum Dana Donasi

Hukum mengeluarkan dana untuk donasi atau disebut dengan infak adalah sunnah. Banyak ayat Al-Qur'an dan hadis rasul yang telah memerintahkan kita agar menginfakkan (mendonasikan) dari harta yang kita miliki. Berikut ini beberapa dasar hukum tentang dana donasi atau infak:

a. Al-Qur'an

Firman Allah Swt. dalam Q.S. al-Baqarah/2: 195,

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

Terjemahnya:

Berinfaklah di jalan Allah, janganlah jerumuskan dirimu ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.²⁵

Menurut Imam Ibnu Katsir dalam *Tafsir Al-Qur'an Al-'Azhimnya*, ayat ini berpusat pada perintah untuk mengeluarkan harta (infak), sebagaimana ia merujuk pada riwayat Hudzaifah yang menyebutkan bahwa ayat ini berkaitan dengan nafkah.²⁶

Firman Allah Swt. dalam Q.S. al-Baqarah/2: 3,

الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ

Terjemahnya:

(yaitu) orang-orang yang beriman pada yang gaib, menegakkan salat, dan menginfakkan sebagian rezeki yang Kami anugerahkan kepada mereka.²⁷

Al-Baidhawi, dalam tafsirnya *Anwār al-Tanzīl wa Asrarut Ta'wil*, menyatakan bahwa infak merujuk pada sumbangan harta, baik itu kewajiban (seperti zakat) maupun tindakan sukarela (seperti sedekah dan donasi), yang digunakan untuk tujuan kebaikan.²⁸

b. Hadis

Berkata al-Shawkānī al-Yamanī (wafat 1250 H) mengambil kesimpulan bahwa hukum mengeluarkan dana untuk donasi atau infak adalah sunnah dengan berpatokan pada hadis nabi dari abū umāmah ra:

²⁴Ibn Qudāmah al-Maqdisī, *Al-Mughnī fī Fiqh al-Imām Ahmad ibn Hanbal*, juz 5 (Cet.I; Beirut: Dār al-Fikr, 620 H/1223 M),h.120.

²⁵Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 30.

²⁶Ismail bin Umar bin Katsir, *Tafsir Al-Qur'an Al-'Azhim*, (Cet.I; Riyadh: Dar Taybah li al-Nashr wa al-Tawzi', 1999 H), h. 521.

²⁷Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 2.

²⁸Abdullah bin Umar Al-Baidhawi, *Anwarut Tanzil wa Asrarut Ta'wil*, (Beirut: Dar Ihya' at-Turats al-'Arabi, 1418 H), h. 56.

يا ابنَ آدَمَ، إِنَّكَ إِنْ تَبَدَّلَ الْفَضْلَ خَيْرٌ لَكَ، وَإِنْ تُمْسِكُهُ شَرٌّ لَكَ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)²⁹

Artinya:

Hai anak Adam, jika kamu menginfakkan harta yang berlebih, maka itu baik bagimu. Dan jika kamu simpan, maka itu buruk bagimu. (H.R. Muslim)

Makna hadis ini, dan tidak ada sedikitpun yang mengisyaratkan kewajiban di dalamnya, akan tetapi di dalamnya terdapat sesuatu yang mengisyaratkan anjuran. berdasarkan perkataan beliau: "Itu lebih baik bagimu." Di antara anjuran untuk membelanjakan harta secara jujur pada setiap jenisnya adalah apa yang telah ditetapkan dalam kitab Shahih beliau.

3) Rukun dan Syarat Dana Donasi

Rukun adalah komponen utama atau esensial dari sesuatu; keberadaan atau keabsahan suatu hal tidak akan terwujud tanpa rukun tersebut.³⁰ Begitu pula dengan donasi atau infak yang mana donasi dikatakan sah jika terpenuhi rukunnya. Dari setiap rukun juga terdapat syarat yang harus terpenuhi.

Berdasarkan beberapa sumber, rukun donasi atau infak meliputi:

- Donatur
- Penerima donasi
- Barang atau harta yang didonasikan
- Ijab qabul.³¹

Dalam donasi tak selalu memerlukan ucapan verbal yang baku. Keduanya, baik penyerahan dari donatur maupun penerimaan oleh penerima, bisa terwujud melalui perkataan, isyarat, atau tindakan yang jelas menunjukkan niat. Yang terpenting adalah adanya kesepakatan dan kerelaan hati dari kedua belah pihak dalam transaksi pemberian tersebut, yang bisa dipahami dari gestur atau perilaku umum.

4) Tujuan dan manfaat dana donasi

Islam segala sesuatu yang diperintahkan oleh Allah baik yang telah dituliskan dalam Al-Qur'an maupun hadis, memiliki tujuan bagi hamba-Nya. Sama halnya seperti infak, yang memiliki tujuan baik bagi manusia.³² Tujuan infak dalam Islam adalah sebagai berikut: Salah satu tujuan infak adalah merealisasikan atau (mewujudkan) asas tolong-menolong atau yang sejenisnya (solidaritas sosial). Sehingga dengan berinjak, manusia saling tolong menolong antara sesama terhadap orang yang membutuhkan. Dengan adanya asas tolong-menolong akan mewujudkan kesatuan umat (tolong-menolong merupakan perekat umat sehingga tidak terpecah-pecah).³³

Infak dalam Islam bertujuan sebagai perwujudan asas solidaritas atas sesama. Agar manusia menyadari bahwa membantu mereka yang kurang mampu dapat

²⁹Muhammad bin 'Alī bin Muḥammad bin 'Abd Allāh al-Shawkānī al-Yamanī, *al-Fath al-Rabbānī, Juz 10 (Cet.I; Sana'a yaman: Pustaka Generasi Baru, 1438 H)*, h. 5165.

³⁰Muhammad Romli, "Konsep Syarat Sah Akad dalam Hukum Islam dan Syarat Sah Perjanjian dalam Pasal 1320 KUH Perdata" *Tesis*, (Bandung: S2 Hukum Ekonomi Syariah UIN, 2021)

³¹Abd Al-Rahman Al-Jazairi, *Al-Fiqh 'ala al-Mazāhib al-'Arba'ah*, juz 2 (Cet.II; Bairut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2003), h. 140.

³²Uswatun Hasanah. "Hikmah dan Tujuan Syariat Islam: Relevansi dalam Kehidupan Modern.", *Jurnal Pendidikan Islam*, 7, no. 1 (2024): 123-138.

³³Ahmad Maghrobi, Zendi, Ipmawan Muhammad Iqbal, dan Murdianto Murdianto. "Tolong Menolong dalam Kebaikan dalam Al-Qur'an (Studi Penafsiran Ayat-Ayat Ta'awun dalam Tafsir Al-Munir).", *Jurnal Studi Islam*, 1, no. 1 (2024): h. 1-10.

berkontribusi dalam upaya membantu negara memberantas kemiskinan.³⁴ Tujuan infak adalah untuk menunjukkan solidaritas sosial antar sesama dengan niat ikhlas mengharap rida Allah Swt, yakni pahala yang berlipat ganda.

Dalam menyalurkan infak terdapat beberapa manfaat sebagai berikut:

- Bukti keimanan yang baik tentang Tuhan dan kepercayaan kepadaNya.
- Sebagai ungkapan rasa syukur.
- Memperkuat hubungan sosial antar warga bangsa.
- Menebarkan rasa kasih sayang dan belas kasih di tengah masyarakat, bukan permusuhan dan kebencian.
- Menyucikan jiwa dan membersihkannya dengan membuang sifat tamak darinya.
- Pengeluaran merupakan sebab untuk keberkahan dan pertumbuhan uang serta melindungi manusia dari malapetaka dan bencana.³⁵

Prinsip-Prinsip Penggunaan Dana Donasi Dalam Hukum Islam

1) Hukum Penggunaan Dana Donasi Dalam Hukum Islam

Dalam Islam, penggunaan dana donasi seperti zakat, infak, sedekah, wakaf, hibah, dan bentuk sumbangan lainnya termasuk dalam kategori muamalah maliyyah (hubungan harta antarmanusia). Islam sangat menekankan pentingnya amanah, transparansi, dan penggunaan dana sesuai dengan niat dan tujuan pemberi. Pengelolaan dana donasi tidak hanya bernilai sosial, tetapi juga bernilai ibadah, karena berkaitan dengan hak orang lain dan tanggung jawab kepada Allah Swt³⁶. Penggunaan dana donasi diatur secara ketat dalam syariat islam agar harta tersebut tidak disalahgunakan dan disalurkan secara tepat kepada pihak yang berhak menerimanya.

Hukum penggunaan dana donasi dalam Islam sangat menekankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan penggunaan yang sesuai dengan tujuan donasi tersebut. Hal ini berdasarkan firman Allah dalam Q.S. al-Baqarah/2: 283,

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ ۖ وَمَا كَاتِبًا ۖ فَرِهْنٌ مَّقْبُوضَةٌ ۖ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا ۖ فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ ۚ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۚ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۚ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ۚ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

Jika kamu dalam perjalanan, sedangkan kamu tidak mendapatkan seorang pencatat, hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Akan tetapi, jika sebagian kamu memercayai Sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Janganlah kamu menyembunyikan kesaksian karena siapa yang menyembunyikannya, sesungguhnya hatinya berdosa. Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.³⁷

³⁴Fida Fatimah. "Pengelolaan Zakat, Infak, Sedekah (ZIS) dalam Pengentasan Kemiskinan di Indonesia.", *Jurnal Sosial Humaniora*, 12, no. 2 (2021): h. 190-201.

³⁵Šalih ibn ‘Abd Allāh ibn Humayd, *Nadrat al-Na‘im fī Makārim Akhlāq al-Rasūl al-Karīm*, juz 3 (Cet.IV; Jeddah: Dār al-Wasīlah li-l-Nashr wa-l-Tawzī‘, 1418 H/1998 M), h. 628.

³⁶Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islamī wa Adillatuhu*, juz 5 (Cet.II; Damascus: Dar al-Fikr, 2007), h. 123.

³⁷Kementrian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, h. 47.

Syariat Islam mengatur bahwa dana yang diberikan kepada suatu pihak harus dikelola dengan jujur dan tidak boleh disalahgunakan. Menyimpangkan dana dari tujuan semula tanpa izin atau maslahat yang jelas termasuk dalam kategori khiyanah (pengkhianatan amanah), yang berdosa secara agama dan dapat menimbulkan konsekuensi hukum jika berdampak merugikan pihak lain.³⁸ Adapun prinsip-prinsip dasar dalam penggunaan dana donasi sebagai berikut:

a. Amanah (kepercayaan)

Pengelolaan dana donasi wajib dilaksanakan dengan penuh amanah, yaitu menyalurkan dana secara jujur, transparan, dan tepat sasaran. Amanah merupakan prinsip dasar yang ditegaskan dalam Al-Qur'an dan hadis sebagai bentuk tanggung jawab moral dan spiritual. Firman Allah dalam Q.S. al-Nisā/4: 58,

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Terjemahnya:

Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat³⁹

b. Kesesuaian tujuan

Penggunaan dana donasi harus disesuaikan dengan jenis dan syariat yang mengaturnya. Misalnya dana zakat, harus disalurkan kepada delapan golongan penerima (*aṣnāf*) sebagaimana disebutkan dalam al-Qur'an. Pelanggaran terhadap tujuan penggunaan dapat mengakibatkan batalnya keabsahan pengelolaan dana secara syariah.⁴⁰

c. Transparansi dan Akuntabilitas

Salah satu prinsip utama dalam penggunaan dana donasi adalah transparansi dan akuntabilitas. Pengelola wajib membuat laporan secara jelas dan terbuka mengenai penggunaan dana yang telah diterima. Transparansi bertujuan menjaga kepercayaan donatur dan publik, sekaligus menghindari kecurangan dan penyelewengan. Allah berfirman dalam Q.S. al-Baqarah/2: 282,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak

³⁸Abu Hamid ibn Muhammad ibn Muhammad Al-Ghazali at-Tusi ash-shafi'i, *Ihya' 'Ulum al-Din*, juz 2 (Cet.I; Beirut: Dar al-Fikr, 1395 H/1975 M), h. 80.

³⁹Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 87

⁴⁰Yusuf ibn Abdullah Al-Qaradawi, *Fiqh az-Zakah: Dirasah Muqaranah li Ahkamiha Wa Falsafatiha Fi Daw Al-Qur'an wa Sunnah*, juz 2 (Cet.I; Beirut: Mu'assasah ar-Risalah, 1421H/2000 M), h. 932-933.

untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya, maka hendaklah dia menuliskan.⁴¹

Menjaga amanah dan menunaikan hak orang lain adalah tanda keimanan yang hakiki. Oleh sebab itu, seseorang yang diberi tanggung jawab mengelola harta atau urusan umat harus bersikap jujur, tidak menyembunyikan sesuatu kepada yang berhak mengetahui, dan melaporkan segala sesuatu dengan sebenar-benarnya. Pelaporan dan pengawasan adalah bagian dari kewajiban seseorang yang diberi amanah.⁴²

d. Pengeloan Dana Bebas Unsur Haram

Islam mengharamkan segala bentuk praktik yang merugikan dan tidak jelas, termasuk riba (bunga), *gharar* (ketidakpastian), dan penipuan. Firman Allah dalam Q.S. al-Baqarah/2: 275,

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يُفْزَعُونَ إِلَّا كَمَا يُفْزَعُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا
إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ
وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Terjemahnya:

seperti orang memasukkan setan Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kesurupan setan karena gila (Orang yang mengambil riba tidak tenteram jiwanya). Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah di perolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya⁴³.

Dana donasi harus dikelola bebas dari unsur-unsur tersebut agar keberkahannya terjaga. Setiap transaksi dan pengeloan yang mengandung unsur haram akan menghilangkan keberkahan dan dapat membatalkan tujuan ibadah dibalik donasi. Prinsip kehalalan ini menjadi fondasi utama dalam pengeloan dana yang sesuai dengan syariat Islam.⁴⁴

2) Prinsip Amanah Dan Transparansi Dalam Pengelolaan Dana

a. Prinsip Amanah Dalam Pengelolaan Dana

Prinsip amanah merupakan nilai fundamental dalam Islam yang mengacu pada kepercayaan, tanggung jawab, dan integritas seseorang dalam menjalankan tugas yang dipercayakan kepadanya⁴⁵. Firman Allah dalam Q.S. al-Nisā/4: 58,

⁴¹Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 48.

⁴²Abu Hamid ibn Muhammad ibn Muhammad Al-Ghazali at-Tusi ash-shafi'i, *Ihya' 'Ulum al-Din*, juz 2 (Cet.I; Beirut: Dar al-Fikr, 1426 H/2005 M), h. 82.

⁴³Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 46.

⁴⁴Muhammad Taqi Usmani, *Muqaddimah Fi al-Tamwil al-Islami* (Cet.I; Karachi: maktaba Ma'ariful Quran, 1423 H/2002M), h. 47.

⁴⁵Abu Hamid ibn Muhammad ibn Muhammad Al-Ghazali at-Tusi ash-shafi'i, *Ihya' 'Ulum al-Din*, juz 4 (Cet.I; Beirut: Dar al-Fikr, 1426 H/2005 M), h. 210-215.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Terjemahnya:

Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat⁴⁶

Amanah bukan hanya bersifat etis, tetapi juga memiliki konsekuensi hukum dalam syariat, terutama dalam konteks muamalat. Dalam pandangan mazhab syafii sebagaimana dijelaskan oleh Al-Syirazi:

الْأَمَانَةُ هِيَ كُلُّ مَا يُودَعُ عِنْدَ غَيْرِ صَاحِبِهِ مِمَّا يَجِبُ حِفْظُهُ، وَلَا يَجُوزُ التَّصَرُّفُ فِيهِ إِلَّا بِإِذْنِ صَرِيحٍ مِنْ مَالِكِهِ. وَلَا تُوجِبُ الضَّمَانَ إِلَّا بِفَرِيضَةٍ أَوْ تَعَدٍّ⁴⁷

Artinya:

Amanah adalah segala bentuk titipan yang wajib dijaga dan tidak boleh dimanfaatkan kecuali dengan izin yang sah dari pemiliknya, serta tidak menimbulkan tanggungan kecuali jika terjadi kelalaian atau kesenjangan.

Dalam konteks fikih muamalat, amanah berarti tanggung jawab moral dan hukum yang melekat pada pengelola dana (*mutawalli*) untuk menjaga harta tersebut sesuai dengan aturan syariah dan tujuan yang telah disepakati oleh pemilik dana. Amanah bukan hanya sekedar etika tetapi merupakan asas syariah yang mendasari hubungan antara pemilik dana dengan pengelola, sehingga setiap bentuk pengkhianatan terhadap syariat Islam yang wajib dipertanggung jawabkan di akhirat.⁴⁸

Sifat amanah melekat pada seseorang yang jujur dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas karena menyadari bahwa setiap amanah akan dimintai pertanggung jawaban dihadapan Allah. Firman Allah dalam Q.S. al-Anfāl/8: 27,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمْنَتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanah yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui.⁴⁹

Penggunaan dana dalam Islam harus dijalankan dengan prinsip amanah, yakni tidak boleh digunakan untuk kepentingan pribadi dan tidak boleh disalahgunakan. Imam Al-Nawawī menjelaskan bahwa:

⁴⁶Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 87.

⁴⁷Abu Ishaq Ibrahim ibn Ali al-Syirazi, *Al-Muhadzdzah fi Fiqh al-Imam al-Syafi'i*, juz 2 (Cet.I; Beirut: Dar al-kutub al-Ilmiyyah, 1416 H/1995 M), h. 182-184.

⁴⁸Yusuf ibn Abdullah al-Qaradawi, *Fiqh Muamalat al-Maliyah al-Mu'asirah*, juz 1 (Cet.I; Kahera: Maktabah Wahbah 1421 H/2000 M), h.110.

⁴⁹Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 180.

الطَّرْفُ الَّذِي يَتَلَقَّى الْأَمَانَةَ، سَوَاءٌ كَانَتْ فِي شَكْلِ مَالٍ أَوْ مَسْئُولِيَّةٍ أُخْرَى، فَإِنَّهُ مُلْزَمٌ شَرْعًا بِحِفْظِهَا وَالتَّصَرُّفِ فِيهَا وَفَقَ مَبَادِي الشَّرِيعَةِ. وَإِنَّ اسْتِخْدَامَ الْأَمَانَةِ دُونَ إِذْنِ صَرِيحٍ مِنْ صَاحِبِهَا يُعَدُّ خَرْقًا لِلْحَقِّ وَلَاخْلَاقٍ الْمَعَامَلَاتِ.⁵⁰

Artinya:

Pihak yang menerima amanah, baik dalam bentuk harta maupun tanggung jawab lainnya, memiliki kewajiban syariah untuk menjaga dan memperlakukannya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Penggunaan amanah tanpa izin eksplisit dari pemiliknya dipandang sebagai bentuk pelanggaran terhadap hak dan etika muamalat.

Prinsip amanah mengharuskan adanya pemisahan dana pribadi dan dana yang dikelola, sehingga tidak terjadi pencampuran kepemilikan yang dapat mengakibatkan manipulasi atau ketidakjelasan hak. Prinsip ini ditegaskan oleh Wahbah al-Zuhaili yang menjelaskan bahwa:

يَجِبُ أَنْ يُقَامَ كُلُّ شَكْلِ مِنْ أَشْكَالِ إِدَارَةِ الْأَمْوَالِ فِي الْإِسْلَامِ بِنِيَّةِ الْحِفَافِ عَلَى الْأَمْوَالِ الْآخِرِينَ، كَمَا يَحْفَظُ الْمَرْءُ مَالَهُ نَفْسَهُ.⁵¹

Artinya:

Setiap bentuk pengelolaan dana dalam islam harus dilakukan dengan niat menjaga dan memelihara harta orang lain sebagaimana ia menjaga hartanya sendiri.

Amanah menjadi ruh dari system keuangan Syariah yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan material, tetapi juga pada keberkahan, keadilan, dan tanggung jawab sosial.

b. Prinsip Transparansi dalam Pengelolaan Dana

Transparansi dalam pengelolaan dana Islam merupakan prinsip penting yang menekankan keterbukaan informasi dalam segala aktivitas keuangan, terutama terkait sumber, penggunaan dan pelaporan dana.⁵² Transparansi berarti ketebukaan dalam menyampaikan informasi keuangan dan aktivitas manajerial yang berkaitan dengan penggunaan dana umat. Prinsip ini tidak hanya menjamin kepercayaan antara pengelola dana (*muḍārib*) dan pemilik dana (*ṣāhib al-Māl*), tetapi juga menjadi sarana pencegahan terhadap penyalahgunaan dana dan potensi praktik korupsi.⁵³

Prinsip transparansi dalam pengelolaan dana islam merupakan bagian penting dari akuntabilitas dan amanah dalam Syariah. Prinsip ini menekankan bahwa setiap dana sosial islam harus dilakukan secara jujur, terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan

⁵⁰Abū Zakariyyā Yahyā bin Syaraf al-Nawawī al-Syāfi'ī, *raudhatul thalibin wa umdatul muftin*, juz 3 (Cet.I; Beirut: Dar al-Fikr, 1343H/1924 H), h. 195.

⁵¹Wahbah Mustafa al-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islamī wa Adillatuhu*, juz 4 (Cet.IV; Beirut: Dar al-Fikr, 1418 H/1997 M), h. 244-246.

⁵²Muhammad Taqī Usmani, *Muqaddimah Fi al-Tamwil al-Islamī*, juz 1 (Cet.I; Karachi: maktaba Ma'ariful Quran, 1423 H/2002M), h. 85.

⁵³Rifki Ismail, *Keuangan Public Islam* (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada 2010) h. 122.

kepada pihak terkait, terutama kepada para pemberi dana (*muzakkī*) dan penerima dana (*mustahiq*). Pentingnya transparansi dalam pengelolaan dana public harus disertai tanggung jawab penuh atas harta yang dikelola, memastikan dana tersebut digunakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Transparansi ini mencakup kewajiban menyampaikan laporan keuangan secara jelas kepada khalifah dan masyarakat.⁵⁴

Transparansi dalam pengelolaan dana islam menekankan adanya pelaporan yang jelas dalam mengelolah dana tersebut, sebab hal tersebut merupakan bagian integral dari system ekonomi islam yang adil dan berkeadilan.⁵⁵ Transparansi menjadi pondasi utama dalam pengelolaan dana umat, dalam setiap transaksi keuangan dibutuhkan pencatatan dan pelaporan secara berkala agar tidak timbul keraguan (*syubhat*) atau ketidakjelasan (*garār*). Pengelolaan dana publik harus dikenal dengan keadilannya dan tidak boleh menyembunyikan jumlah dana yang diterima maupun disalurkan.⁵⁶ Hal tersebut menunjukkan pentingnya pencatatan dan pelaporan yang jujur agar tidak terjadi khianat terhadap hak penerima dana (*mustahiq*). Allah berfirman dalam Q.S. al-Taubah/9: 60,

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَمَةَ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ
اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Terjemahnya:

Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, orang yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha bijaksana.⁵⁷

Prinsip transparansi adalah bentuk baru dari tuntutan syariah agar dana publik dan sosial dikelola secara bertanggung jawab dan adil. Hal tersebut menjadi dasar dari tuntutan administratif dan bagian integral nilai-nilai etika Islam yang mencegah kecurangan, manipulasi dan penggelapan dana.⁵⁸

Pandangan Islam Tentang Penggunaan Dana Donasi yang Tidak Tepat

1) Penyalahgunaan dana donasi

Kepedulian sosial dalam ajaran islam merupakan bagian integral dari keimanan seorang Muslim. Pemberian donasi seperti sedekah, infak, dan zakat merupakan bentuk amal sosial yang sangat dianjurkan sebagai wujud kepedulian terhadap sesama.⁵⁹ Prinsip solidaritas dan gotong royong sebagai bagian dari implementasi nilai-nilai kemanusiaan dalam kehidupan umat manusia. Allah berfirman dalam Q.S. al-Māidah/5: 2,

⁵⁴Abu Hasan Ali Ibn Muhammad ibn Habib al-Mawardi, *Al-ahkam al-Sultaniyyah*, Ahmad Mubarak al-Baghdadi, juz 3 (Cet.I; Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah 1414 H/ 1994 M), h. 120.

⁵⁵Abu Ubayd al-Qasim ibn Sallam, *Kitāb al-Amwāl*, juz 1(Cet.I; Beirut: Dar al-fikr 1401 H/1981 M), h. 120.

⁵⁶Abu Hasan Ali Ibn Muhammad ibn Habib al-Mawardi, *Al-ahkam al-Sultaniyyah*, Ahmad Mubarak al-Baghdadi, juz 3 (Cet.I; Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah 1414 H/ 1994 M), h. 122.

⁵⁷Kementrian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, h. 196.

⁵⁸Wahbah Mustafa al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, juz 4 (Cet.IV; Beirut: Dar al-Fikr, 1418 H/1997 M), h. 263-270.

⁵⁹Ainur Rofiq. "Zakat, Infak, Sedekah (ZIS) sebagai Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat.", *Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis*, 5, no. 1 (2022): 57-70.

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Terjemahannya:

Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksa-Nya.⁶⁰

Donasi dalam islam merupakan salah satu bentuk tolong menolong dalam kebaikan yang sangat dianjurkan sebagai bagian dari identitas sosial. Imam al-Ghazali menjelaskan bahwa infak dan sedekah merupakan bentuk penyaluran harta yang tidak hanya berdimensi sosial, tetapi juga spiritual. Infak adalah sarana pembersih jiwa dari sifat kikir dan penyucian harta dari hak-hak orang lain.⁶¹ Islam sangat memuji orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah dengan ikhlas. Namun, dalam praktiknya, sering terjadi penyimpangan terhadap amanah penggunaan dana donasi, yang bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar syariah.⁶²

Penggunaan dana donasi yang tidak tepat dalam pandang hukum islam merupakan pelanggaran Amanah dan bisa masuk kategori khianat, yang secara syariah dilarang.⁶³ Amanah adalah sesuatu yang diletakkan (dititipkan) kepada seseorang tanpa imbalan dan bukan dalam bentuk yang mewajibkan (seperti akad *mu'āwadah*), maka wajib baginya untuk menjaganya dan tidak diperbolehkan baginya untuk menggunakannya kecuali dengan izin pemiliknya.⁶⁴ Dalam fikih Islam, penggunaan dana harus sesuai dengan jenis akad atau niat asal dana tersebut diberikan, seperti wakaf, zakat, sedekah, atau titipan.

Seseorang yang diberi amanah untuk pengelolaan harta atau dana harus menjaga dan menggunakannya sesuai tujuan yang telah disepakati. Jika seseorang menyalahgunakan atau mengkhianati amanah tersebut, maka hal tersebut dianggap perbuatan yang dilarang dalam Islam dan dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan Islam.⁶⁵

2) Pengelolaan dana yang Tidak Tepat dalam Perspektif Fikih Muamalat

Pengelolaan dana yang tidak tepat, dalam perspektif fikih, merujuk pada tindakan penyaluran atau pemanfaatan harta yang tidak sejalan dengan tujuan, niat, atau ketentuan yang telah ditetapkan oleh pihak pemberi ketika harta tersebut diserahkan. Dalam literatur fikih, tindakan semacam ini termasuk ke dalam kategori penyimpangan dalam pengelolaan harta (*Taşarruf gaīr masyrū'*) yang dapat menimbulkan konsekuensi hukum

⁶⁰Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h.106.

⁶¹Abu Hamid ibn Muhammad ibn Muhammad Al-Ghazali at-Tusi ash-shafi'i, *Ihya' 'Ulum al-Din*, juz 3 (Cet.I; Beirut: Dar al-Fikr,1975), h. 147-148.

⁶²Yusuf ibn Abdullah Al-Qaradawi, *Fiqh az-Zakah: Dirasah Muqaranah li Ahkamiha Wa Falsafatiha Fi Daw Al-Qur'an wa Sunnah*, juz 2 (Cet.I; Beirut: Mu'assasah ar-Risalah, 1421H/2000 M), h. 932-933.

⁶³Syaifuddin Azwar dan Nurjannah. "Tanggung Jawab Nazhir Wakaf dalam Mengelola Harta Wakaf menurut Perspektif Hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia.", *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 8, no. 1 (2024), h. 95-110.

⁶⁴Alā' al-Dīn Abū Bakr ibn Mas'ūd ibn Aḥmad al-Kāsānī al-Ḥanafī, *Bada'i' al-Sana'i' fi Tartīb al-Sharā'i'*, Juz 6 (Cet.II; Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1423 H/ 2003 M), h. 100.

⁶⁵Abū Muḥammad 'Abdullāh bin Aḥmad bin Muḥammad bin Qudāmah al-Maqdisī al-Ḥanbalī, *al-Mugnī*, Juz 5 (Cet.I; Riyadh: Maktabah al-Riyādh al-Ḥadīthah, 1401 H/1981 M), h. 346.

baik secara *syar'ī* maupun sosial.⁶⁶ Penyimpangan ini dianggap sebagai pelanggaran terhadap prinsip *amānah* (kepercayaan) dan dapat berdampak negatif terhadap distribusi keadilan serta keberlangsungan program-program sosial dan keagamaan yang dibiayai oleh dana tersebut. Implikasi hukum dari penyalahgunaan dana ini sangatlah signifikan, khususnya apabila dana yang dimaksud bersumber dari wakaf, zakat, atau sumbangan publik.⁶⁷

Bentuk dana tersebut memiliki kedudukan hukum yang khusus dalam Islam sebagai harta yang ditahan penggunaannya (*al-Amwāl al-Mawqūfah*) dan harus dialokasikan sesuai dengan maksud serta ketentuan pemberi dana. Dalam konteks wakaf, misalnya, harta yang telah diwakafkan keluar dari kepemilikan pribadi dan menjadi hak Allah Swt dalam penggunaannya. Oleh karena itu, pengelola wakaf (nazir) tidak memiliki kewenangan untuk mengubah peruntukannya kecuali dalam kondisi yang dibenarkan oleh syariat. Penyimpangan terhadap ketentuan ini dapat dikenai tanggung jawab hukum berupa kewajiban penggantian (*damān*) serta gugatan dari pihak yang berkepentingan. Para ulama menegaskan bahwa setiap bentuk dana yang tergolong *al-Amwāl al-mawqūfah* wajib dikelola sesuai dengan maksud pemberi dana dan tidak boleh digunakan di luar ketentuan tersebut tanpa dasar syariah yang jelas.⁶⁸

Jika pengelola menyimpangkan penggunaan dana dari ketentuan awal tanpa alasan syariah yang dibenarkan, maka tindakan tersebut tergolong pelanggaran terhadap amanah yang telah diberikan. Dalam pandangan Imam al-Nawawī, hal tersebut tidak hanya dikategorikan sebagai dosa (*ma'siyah*), tetapi juga menimbulkan kewajiban pertanggungjawaban secara syariah berupa pengembalian dana atau penggantian nilai kerugian yang ditimbulkan.

Pendapat ulama tersebut menunjukkan konsistensi pandangan dalam fikih mengenai pentingnya menjaga amanah dalam pengelolaan dana-dana umat. Pengelolaan dana secara sembarangan, tanpa mengindahkan syarat-syarat *syar'ī* dan maksud pemberi dana, dianggap sebagai pelanggaran serius dalam syariat Islam. Hal ini tidak hanya berdampak pada individu pengelola secara pribadi, tetapi juga dapat menggugurkan keberkahan dana tersebut dan merusak kepercayaan publik terhadap lembaga keagamaan yang mengelolanya. Oleh karena itu, penting bagi setiap pengelola dana umat untuk memahami dan mematuhi ketentuan fikih yang telah dirumuskan oleh para ulama. Kejelasan dalam peruntukan, ketertiban dalam distribusi, serta pertanggungjawaban yang transparan adalah prinsip-prinsip utama dalam menjaga amanah harta umat agar tetap sah secara syariah dan memberi manfaat yang luas sebagaimana mestinya.

Hukum Islam menganggap penyalahgunaan dana donasi maupun sumbangan publik, merupakan tindakan yang tidak dibenarkan secara syariah dan menimbulkan kewajiban hukum terhadap pelakunya. Jika terbukti terjadi penyalahgunaan atau penyaluran dana yang tidak sesuai dengan peruntukan yang telah ditetapkan, maka prinsip fikih mengharuskan adanya pengembalian hak (*radd al-Haqq*) kepada pihak yang berhak

⁶⁶Abu Hamid ibn Muhammad ibn Muhammad Al-Ghazali at-Tusi ash-shafi'i, *Ihya' 'Ulum al-Din*, juz 3 (Cet.I; Beirut: Dar al-Fikr, 1395 H/1975 M), h. 148-151.

⁶⁷Abū Bakr Muḥammad ibn Aḥmad al-Sarkhasī, *Al-Mabsūṭ*, juz 12 (Cet.I; Beirut: Dār al-Ma'rifa, 480 H/1087 M), h. 25.

⁶⁸Abū al-Ḥasan 'Alī ibn Muḥammad al-Māwardī, *Al-Ḥāwī al-Kabīr*, juz 15 (Cet.I; Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 450 H/1058 M), h. 215.

menerimanya.⁶⁹ Pengembalian ini dilakukan baik dalam bentuk barang yang sama jika masih ada, maupun dalam bentuk ganti rugi senilai nominal yang disalahgunakan, dengan tujuan mengembalikan keadilan dan memulihkan posisi hukum sebagaimana mestinya.

Imam al-Kāsānī, dalam karya monumentalnya *Badā'i' al-Ṣanā'i' fi Tartīb al-Sharā'i'*, secara tegas menyatakan bahwa:

فَإِذَا أَسَاءَ أَحَدٌ أَسْتِخْدَامَ الْمَالِ الَّذِي تَحْتَ إِشْرَافِهِ لِمَصْلَحَتِهِ الشَّخْصِيَّةِ أَوْ فِي غَيْرِ مَا خُصِّصَ لَهُ، فَإِنَّهُ يَتَحَمَّلُ الْمَسْئُولِيَّةَ الْكَامِلَةَ عَنِ الْخُسَارَةِ النَّاتِجَةِ، وَيَجِبُ عَلَيْهِ تَعْوِضُهَا مِنْ مَالِهِ الْخَاصِّ⁷⁰

Artinya:

Apabila seseorang menyalahgunakan harta dibawah pengawasannya untuk kepentingan pribadi atau di luar peruntukannya, maka ia bertanggung jawab penuh atas kerugian tersebut, dan wajib menggantinya dari harta pribadinya.

Dalam pandangan al-Kāsānī, tindakan menyalahgunakan harta donasi atau harta amanah lainnya merupakan bentuk pelanggaran terhadap amanah syariah yang dikenai sanksi finansial berupa tanggung jawab ganti rugi (*ḍamān*). Ia menegaskan bahwa sifat dana donasi yang terikat pada niat dan tujuan spesifik dari pemberinya meniscayakan perlindungan hukum ketat. Karena itu, jika pengelola atau pihak lain menyimpangkannya, maka hukum Islam tidak hanya menilai tindakan itu sebagai dosa, tetapi juga sebagai pelanggaran perdata yang menuntut penyelesaian melalui restitusi atau penggantian nilai kerugian.

Prinsip ini juga mencerminkan salah satu asas utama dalam fikih muamalat, yaitu *al-Mas'ūliyyah* (tanggung jawab) dan *al-'Adālah* (keadilan).⁹ Dalam konteks amanah, siapa pun yang diberi kepercayaan untuk mengelola harta orang lain memiliki tanggung jawab hukum dan moral untuk menjaga serta mengelolanya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Apabila terjadi kelalaian, penipuan, atau penyimpangan, maka pengelola tidak hanya menanggung akibat secara spiritual, tetapi juga secara materiil. Hal ini ditegaskan dalam kaidah fikih:

مَنْ اتَّصَفَ بِالصِّفَةِ، لَزِمَتْهُ أَحْكَامُهَا⁷¹

Artinya:

Barang siapa menyanggah suatu sifat (seperti pengelola amanah), maka ia terikat dengan hukum-hukum yang menyertainya.

Dengan demikian, pengembalian hak atau ganti rugi atas dana yang disalahgunakan bukan hanya bersifat etis, tetapi juga merupakan tuntutan syariah yang berakar kuat dalam literatur fikih klasik. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa tidak ada pihak yang dirugikan, serta menjaga keberlanjutan dan legitimasi penggunaan dana-dana keagamaan yang menjadi bagian penting dari sistem distribusi kekayaan dalam Islam.

⁶⁹Abū Bakr Aḥmad ibn 'Alī al-Rāzī al-Jaṣṣās, *Aḥkām al-Qur'ān*, juz 3 (Cet.I; Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 370 H/ 980 M), h. 110.

⁷⁰Alā' al-Dīn Abū Bakr ibn Mas'ūd al-Kāsānī, *Badā'i' al-Ṣanā'i' fi Tartīb al-Sharā'i'*, juz 7 (Cet.II; Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 587 H/ 1191 M), h. 55.

⁷¹Taqī al-Dīn Abū Ḥafṣ 'Umar ibn 'Alī al-Subkī, *Fatāwā al-Subkī*, juz 1 (Cet.I; Kairo: Maktabah al-Qāhirah 756 H/1355 M), h. 300.

Dalam literatur fikih klasik maupun kontemporer, terdapat perbedaan pendapat ulama mengenai kemungkinan pengalihan tujuan dana yang telah ditentukan, seperti dana wakaf, zakat, atau sumbangan publik, terutama ketika dihadapkan pada kondisi darurat atau keadaan luar biasa. Sebagian ulama membolehkan pengalihan peruntukan dana apabila terdapat alasan yang bersifat *darūrah* (darurat) atau kebutuhan yang sangat mendesak, dengan syarat dilakukan oleh otoritas yang berwenang, seperti lembaga fatwa, hakim syariah, atau badan amil yang memiliki legitimasi keagamaan dan legalitas hukum. Kebolehan tersebut juga disyaratkan bahwa pengalihan dilakukan demi kemaslahatan umum yang lebih besar (*maṣlahah ‘āmmah*), yang tidak mungkin tercapai jika tetap mempertahankan tujuan awal yang telah ditetapkan.⁷² Meskipun demikian, ketentuan ini bersifat pengecualian dan tidak berlaku secara umum. Pengalihan tujuan dana hanya dapat dibenarkan apabila didasarkan pada kajian *istinbāṭ* hukum yang kuat, melibatkan pertimbangan mendalam dari para ahli syariah, dan memperhatikan prinsip-prinsip utama dalam *maqāṣid al-Syarī‘ah*.⁷³

Maqāṣid al-Syarī‘ah atau tujuan-tujuan utama syariat, seperti perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, menjadi landasan penting dalam menentukan kebolehan atau larangan suatu tindakan dalam situasi yang tidak ideal. Jika pengalihan dana dilakukan tanpa pertimbangan *Maqāṣid*, maka dikhawatirkan akan menimbulkan ketidakadilan, penyimpangan amanah, dan mengarah pada penyalahgunaan kekuasaan. Syaikh Wahbah al-Zuhailī, seorang ulama kontemporer terkemuka dalam bidang fikih dan *Ushul fiqh*, memberikan pandangan yang sangat hati-hati terkait hal ini. Dalam karyanya *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, beliau menyatakan bahwa fleksibilitas dalam pengelolaan dana hanya dapat diterapkan bila tujuan awal sudah tidak mungkin lagi direalisasikan, baik karena perubahan kondisi sosial, bencana alam, atau hambatan yang tidak teratasi dalam jangka panjang. Namun, kebolehan ini tetap mensyaratkan adanya pertanggungjawaban secara *syar‘ī* dan administratif, artinya pelaku atau lembaga yang mengalihkan dana harus memberikan laporan transparan, disertai justifikasi hukum, dan bersedia mempertanggungjawabkan keputusannya baik di hadapan syariat maupun lembaga pengawasan yang berwenang.⁷⁴

KESIMPULAN

Penggunaan dana donasi yang tidak tepat dalam fikih muamalat menimbulkan konsekuensi serius karena melanggar prinsip dasar syariah Islam, terutama prinsip amanah. Dana donasi, yang mencakup zakat, infak, dan wakaf, adalah bentuk ibadah sosial yang wajib dikelola dengan penuh tanggung jawab. Ketika dana ini disalahgunakan, itu dianggap sebagai pelanggaran amanah (*khiyanah al-amanah*), sebuah dosa besar dalam Islam. Konsekuensi *syar‘ī*-nya adalah kewajiban bagi pengelola untuk mengembalikan atau mengganti dana yang disalahgunakan (*daman*) kepada pihak yang

⁷²Aḥmad ibn ‘Abd al-Ḥalīm Ibn Taymiyyah, *Majmū‘ Fatāwā*, juz 31 (Cet.I; Madinah: Mujamma‘ al-Malik Fahd, 728 H/1328 M), h. 224.

⁷⁴Wahbah Muḥammad al-Zuhailī, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, juz 10 (Cet.II; Damaskus: Dār al-Fikr, 1404 H/1984 M), h. 295.

berhak. Ini menegaskan bahwa prinsip amanah, kesesuaian tujuan (sesuai niat donatur), dan pertanggungjawaban adalah fondasi utama dalam penggunaan dana donasi. Mekanisme penggunaan dana donasi yang tidak tepat dapat dikategorikan sebagai tindakan yang tidak transparan, menyimpang dari tujuan awal donatur, atau dialokasikan untuk hal-hal yang tidak diizinkan syariat, serta pemanfaatan yang tidak efisien atau tidak produktif. Penyimpangan tersebut akan mengikis kepercayaan publik, mengurangi keberkahan dana, dan merugikan pihak-pihak yang seharusnya menjadi penerima manfaat.

Untuk menjamin pengelolaan dana donasi yang amanah dan sesuai syariat, pedoman utamanya harus mencakup transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap tujuan awal donasi. Pengelola wajib memahami dan menerapkan ketentuan fikih terkait setiap jenis dana. Meskipun ada pengecualian ketat untuk pengalihan dana dalam kondisi darurat ekstrem atau kebutuhan mendesak demi kemaslahatan umum, hal ini hanya boleh dilakukan oleh otoritas berwenang, didasarkan pada kajian hukum yang kuat, dan harus disertai dengan pertanggungjawaban serta justifikasi syariah yang transparan. Dengan demikian, prinsip amanah, kesesuaian tujuan, transparansi, akuntabilitas, dan kebebasan dari unsur haram menjadi fondasi esensial agar pengelolaan dana donasi tetap sah secara syariah dan memberikan manfaat yang luas sesuai tujuannya.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'ān al-Karīm

Buku

- Al-Ḥanafī, 'Alā' al-Dīn Abū Bakr ibn Mas'ūd ibn Aḥmad al-Kāsānī. *Bada'ī' al-Sana'ī' fī Tartīb al-Syarā'ī'*. Juz 6. Cet. II; Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1423 H/ 2003 M.
- Al-Ḥanbalī, Abū Muḥammad 'Abdullāh bin Aḥmad bin Muḥammad bin Qudāmah al-Maqdisī. *al-Mugnī*. Juz 5. Cet. I; Riyadh: Maktabah al-Riyādh al-Ḥadīthah, 1401 H/1981 M.
- Al-Jaṣṣāṣ, Abū Bakr Aḥmad ibn 'Alī al-Rāzī. *Aḥkām al-Qur'ān*. juz 3. Cet. I; Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 370 H/ 980 M.
- Al-Baidhawī, Abdullah bin Umar. *Anwār al-Tanzīl wa Asrarut Ta'wil*, Beirut: Dar Ihya' at-Turats al-'Arabi, 1418 H/1997 M.
- Al-Jazairi, Abd Al-Rahman. *Al-Fiqh 'ala al-Mazāhib al-'Arba'ah*. Juz 2. Cet. II; Bairut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 1424 H/2003 M.
- Al-Kāsānī, Alā' al-Dīn Abū Bakr ibn Mas'ūd. *Badā'ī' al-Ṣanā'ī' fī Tartīb al-Sharā'ī'*. Juz 7. Cet. II; Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 587 H/ 1191 M.
- Al-Maqdisī, Ibn Qudāmah. *Al-Mugnī fī Fiqh al-Imām Aḥmad ibn Hanbal*. Juz 5. Cet. I; Beirut: Dār al-Fikr, 620 H /1223 M.
- Al-Maqdisī, Ibn Qudāmah. *Al-Mugnī fī Fiqh al-Imām Aḥmad ibn Hanbal*. juz 5. Cet. I; Beirut: Dār al-Fikr, 620 H /1223 M.
- Al-Māwardī, Abū al-Ḥasan 'Alī ibn Muḥammad. *Al-Ḥāwī al-Kabīr*. Juz 15. Cet. I; Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 450 H/1058 M.

- Al-Mawardi, Abu Hasan Ali Ibn Muḥammad ibn Habib. *Al-Ahkām al-Ṣulṭaniyyah*, Aḥmad Mubarak al-Baghdadi. Juz 3. Cet. I; Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1414 H/ 1994 M.
- Al-Mawardi, Abu Hasan Ali Ibn Muḥammad ibn Habib. *Al-Ahkām al-Ṣulṭaniyyah*, Aḥmad Mubarak al-Baghdadi. Juz 3. Cet. I; Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1414 H/ 1994 M.
- Al-Nawawī, Abū Zakariyyā’ Yaḥyā ibn Syaraf. *Al-Majmū’ Syarḥ al-Muḥaẓẓab*. Juz 9. Cet. I; Kāhirah: Al-Hikam, 676 H/1277 M.
- Al-Qaradawi, Yusuf ibn Abdullah. *Fiqh az-Zakah: Dirasah Muqaranah li Ahkamiha Wa Falsafatiha Fi Daw Al-Qur’an wa Sunnah*. Juz 2. Cet. I; Beirut: Mu’assasah ar-Risalah, 1421H/2000 M. Ḥ
- Al-Sarkhasī, Abū Bakr Muḥammad ibn Aḥmad. *Al-Mabsūṭ*. Juz 12. Cet. I; Beirut: Dār al-Ma’rifah, 480 H/1087 M.
- Al-Subkī, Taqī al-Dīn Abū Ḥafṣ ‘Umar ibn ‘Alī. *Fatāwā al-Subkī*. juz 1. Cet. I; Kairo: Maktabah al-Qāhirah 756 H/1355 M.
- Al-Syāfi’ī, Abu Hamid ibn Muḥammad ibn Muḥammad Al-Ghazali al-Tusi. *Ihya’ ‘Ulum al-Din*. Juz 3. Cet. I; Beirut: Dar al-Fikr, 1395 H/1975 M.
- Al-Syāfi’ī, Abū Zakariyyā Yaḥyā bin Syaraf al-Nawawī. *al-Majmū’ Sharḥ al-Muḥadhdhab*. Juz 6. Cet. I; Beirut: Dār al-Fikr, 1309 H/ 1891 M.
- Al-Syāfi’ī, Abū Zakariyyā Yaḥyā bin Syaraf al-Nawawī. *raudhatut thalibin wa umdatul muftin*. Juz 3. Cet. I; Beirut: Dar al-Fikr, 1343H/1924 M.
- Al-Syafi’I, Muḥammad Ibn Idris. *Al-Umm fi Fiqh al-Imām al-Syāfi’ī*. Juz 2. Cet. I; Beirut: Dār al-Ma’rifah, 204 H/819 M.
- Al-Yamanī, Muḥammad bin ‘Alī bin Muḥammad bin ‘Abd Allāh al-Shawkānī. *al-Faṭḥ al-Rabbānī*. Juz 10. Cet. I; Sana’a yaman: Pustaka Generasi Baru, 1438 H/2017 M.
- Al-Zuhailī, Wahbah Muḥammad. *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*. Juz 10. Cet. II; Damaskus: Dār al-Fikr, 1404 H/1984 M.
- Al-Zuhailī, Wahbah Mustafa. *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*. Juz 4. Cet. IV; Beirut: Dar al-Fikr, 1418 H/1997 M.
- Al-Zuhailī, Wahbah Mustafa. *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*. Juz 4. Cet. IV; Beirut: Dar al-Fikr, 1418 H/1997 M.
- Al-Syāfi’ī, Abu Hamid ibn Muḥammad ibn Muḥammad Al-Ghazali al-Tusi. *Ihya’ ‘Ulum al-Din*. Juz 2. Cet. I; Beirut: Dar al-Fikr, 1395 H/1975 M.
- Al-Syāfi’ī, Abu Hamid ibn Muḥammad ibn Muḥammad Al-Ghazali al-Tusi. *Ihya’ ‘Ulum al-Din*. Juz 3. Cet. I; Beirut: Dar al-Fikr, 1395 H/1975 M.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*. Juz 5. Cet. II; Damascus: Dar al-Fikr, 1428 H/2007 M.
- El-Hamdi, Ubaidurrahman. *Sedekah Bikin Kaya dan Berkah*. Cet. I; Jakarta: WahyQolbu, 1436 H/2015 M.
- Hadi, Muḥammad. *Paradigma Masterpiece Keuangan Islam dan Aplikasinya Di Perbankan Syariah*. Cet. I; Sleman: Deepublish, 1441 H/2019 M.
- Ḥumayd, Ṣāliḥ ibn ‘Abd Allāh ibn. *Nadrat al-Na’im fi Makārim Akhlāq al-Rasūl al-Karīm*. Juz 3. Cet. IV; Jeddah: Dār al-Wasīlah li-l-Nashr wa-l-Tawzī’, 1418 H/1998 M.
- Ibn Katsir, Ismail bin Umar. *Tafsir Al-Qur’an Al-‘Azhim*, Cet. I; Riyadh: Dar Taybah li al-Nashr wa al-Tawzi’, 1420 H/1999 M.

- Ibn Sallam, Abu Ubayd al-Qasim. *Kitāb al-Amwāl*. juz 1. Cet. I; Beirut: Dar al-fikr, 1401 H/1981 M.
- Ibn Taymiyyah, Aḥmad ibn ‘Abd al-Ḥalīm. *Majmū‘ Fatāwā*. Juz 31. Cet. I; Madinah: Muḥamma‘ al-Malik Fahd, 728 H/1328 M.
- Ismail, Rifki. *Keuangan Public Islam*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 1431 H/2010 M.
- Mukhtar, *Metode Penelitian Deskriptif Kualitatif*. Jakarta: GP Pres Group, 1434 H/2013 M.
- Noor, Juliansyah. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 1432 H/2011 M.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa, 1429 H/2008 M.
- Republik Indonesia, “Undang-Undang RI pasal 23A Tahun 1945 tentang Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang, dalam undang-undang tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan (UU KUP) 1945 (Jakarta: Mahkamah konstitusi RI, 2020) h
- Republik Indonesia, “Undang-Undang RI pasal 23A Tahun 1945 tentang Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang, dalam undang-undang tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan (UU KUP) 1945 (Jakarta: Mahkamah konstitusi RI, 2020)
- Rusydi, Ibnu. *Tata Kelola Pemerintahan dalam Islam: Sejarah Kepemimpinan Khalifah Harun Al-Rashid (786-809 M) dan Khalifah Abd Al-Rahman Al-Nasir (929-961 M)*. Cet. I; Serang: A-Empat, 1445 H/2023 M.
- Sugono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Cet. I; Jakarta: PT Grafindo Persada, 1430 H/2009 M.
- Usmani, Muḥammad Taqi. *Muqaddimah Fi al-Tamwil al-Islamī*. Juz 1. Cet. I; Karachi: maktaba Ma’ariful Quran, 1423 H/2002 M.
- Wajdi, Farid dan Suhrawardi K.Lubis. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 1433 H/2012 M.

Disertasi, Tesis, dan Skripsi

- Alibi, Fathurrahman. “Implikasi Perjanjian Terhadap Indonesia (Studi Kasus Donasi Agus Salim)” *Skripsi*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2025.
- Chumairoh, Nanik. “Mengungkit-ungkit pemberian dalam Hadis Musnad Aḥmadbin Hanbal No Indeks 6882” *Skripsi*. Surabaya: Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, 2019.
- Jannah, Afni Roikhatul. “Kajian hukum islam terhadap praktik donasi uang kembalian di alfamart kesesi” *skripsi*. Pekalongan: Fak. Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah IAIN, 2022.
- Romli, Muḥammad. “Konsep Syarat Sah Akad Dalam Hukum Islam Dan Syarat Sah Perjanjian Dalam Pasal 1320 KUH Perdata” *Tesis*. Bandung: S2 Hukum Ekonomi Syariah UIN, 2021
- Sugianto, Ananda Suci. “Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Pengalihan Uang Kembalian Konsumen Dalam Bentuk Donasi Pada Transaksi di Alfamart (Studi Kasus di Kecamatan Matuari, Kota Bitung)” *Skripsi*. Manado: IAIN Manado, 2024.

Jurnal

- Fatimah, Fida. "Pengelolaan Zakat, Infak, Sedekah (ZIS) dalam Pengentasan Kemiskinan di Indonesia.", *Jurnal Sosial Humaniora* 12, no. 2 (2021): h. 190-201.
- Hasanah, Uswatun. "Hikmah dan Tujuan Syariat Islam: Relevansi dalam Kehidupan Modern.", *Jurnal Pendidikan Islam* 7, no. 1 (2024): 123-138.
- Mukhtar, Mukhlis. "Kepeduliaan Sosial Dalam Perspektif Hadis", *Ushuluddin* 23, no. 1 (2021): h. 90-93.
- Mustofa, Imron. "Jendela Logika dalam Berfikir: Deduksi dan Induksi sebagai Dasar Penalaran Ilmiah", *El-Banat: Jurnal Pemikiran dan Pendidikan Islam* 6, no. 2 (2016): h. 122-142.
- Maghrobi, Ahmad, Zendi, Ipmawan Muḥammad Iqbal, dan Murdianto Murdianto. "Tolong Menolong dalam Kebaikan dalam Al-Qur'an (Studi Penafsiran Ayat-Ayat Ta'awun dalam Tafsir Al-Munir).", *Jurnal Studi Islam* 1, no. 1 (2024): h. 1-10.
- Pramono, Yonathan Wingit dan Priyantoro Widodo. "Problematika Etis Penyalahgunaan Dana Bantuan Mengatasnamakan Kemanusiaan", *education* 1, no. 2 (2021): h. 115-131.
- Rahman, Supandi. "Bisnis Dalam Islam" *Ekonomi Syariah* 1, no. 1 (2020): h. 56-62.
- Rijali, Ahmad. "Analisis Data Kualitatif", *Jurnal Alhadharah* 17, no. 33 (2018): h. 81-95.
- Rofiq, Ainur. "Zakat, Infak, Sedekah (ZIS) sebagai Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat.", *Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis* 5, no. 1 (2022): 57-70.